



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa tuntutan masyarakat terhadap fungsi dan peran Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe yang cukup tinggi dalam bidang pendidikan, memerlukan penataan kelembagaan Majelis Pendidikan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh, struktur organisasi, tata kerja, peran dan fungsi MPD Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2021 tentang Majelis Pendidikan Daerah, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum bagi organisasi Majelis Pendidikan Daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);

11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 132);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALI KOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
6. Majelis Pendidikan Daerah selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
8. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Sekretariat MPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terhadap Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syari'at Islam.

9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan dari pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah jenjang pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
15. Pendidikan Dayah adalah satuan pendidikan yang khusus menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang bersumber dari kitab kuning (*kutub al-turats*) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan thalabah untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.
16. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
17. Pendidikan Berkebutuhan Khusus adalah satuan pendidikan yang memberikan layanan pendidikan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga mereka mendapatkan layanan yang memperhatikan kebutuhan mereka.
18. Musyawarah Besar yang selanjutnya disebut Mubes adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh MPD dalam rangka pemilihan calon keanggotaan MPD.
19. Pertimbangan adalah pokok-pokok pikiran MPD yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintahan Kota Lhokseumawe dibidang pendidikan yang disampaikan secara tertulis.

20. Rekomendasi adalah saran yang menganjurkan (membenarkan dan menguatkan) yang disampaikan oleh MPD kepada Pemerintahan Kota Lhokseumawe berkenaan dengan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan di Kota Lhokseumawe.

Pasal 2

Qanun ini bermaksud menjadi dasar hukum Pembentukan MPD.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai struktur organisasi dan tata kerja MPD;
- b. mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) di MPD; dan
- c. meningkatkan efektifitas, efesiensi dan profesionalitas dalam organisasi tata kerja MPD.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. organisasi;
- b. kewenangan, tugas dan fungsi;
- c. alat kelengkapan;
- d. keanggotaan;
- e. pergantian antar waktu;
- f. tata kerja;
- g. hubungan MPD dengan pihak lain;
- h. kedudukan protokoler pimpinan;
- i. keuangan pimpinan dan anggota; dan
- j. pendanaan

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi MPD, terdiri atas:
 - a. Pimpinan MPD;
 - b. Komisi-Komisi, dan
 - c. Sekretariat MPD.
- (2) Pimpinan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I; dan
 - c. Wakil Ketua II.
- (3) Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Komisi Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan PNF dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - b. Komisi Pendidikan Dayah dan Keagamaan;
 - c. Komisi Kerjasama, Mediasi dan Publikasi; dan

- (4) Sekretariat MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan SKPK.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 6

- (1) MPD merupakan Lembaga Keistimewaan Aceh yang berbasis masyarakat dan bersifat independen dalam mendukung pengembangan Pendidikan di Kota Lhokseumawe.
- (2) MPD adalah mitra kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Lembaga Keistimewaan Aceh, dalam merumuskan kebijakan dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan Pendidikan di Kota Lhokseumawe.
- (3) MPD berkedudukan di Kota Lhokseumawe.

BAB III
KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 7

MPD mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengkaji, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islami dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kota Lhokseumawe;
- b. melaksanakan evaluasi secara menyeluruh (*komprehensif*) terhadap penerapan standar Pendidikan nasional sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh;
- c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Kota Lhokseumawe tentang penyelenggaraan kebijakan Pendidikan di Kota Lhokseumawe;
- d. melaksanakan mediasi antara Pemerintah Kota dengan masyarakat terkait dengan keluhan atau keberatan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan kebijakan Pendidikan di Kota Lhokseumawe; dan
- e. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada Pemerintahan Kota Lhokseumawe untuk memperkuat tata kelola dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, MPD mempunyai tugas:
 - a. memberi pertimbangan dan/atau rekomendasi dalam merumuskan kebijakan Pendidikan; dan

- b. memberi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe, Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe, Rencana Strategis Pendidikan, Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe, Rencana untuk mencapai Indeks Kinerja Utama Pemerintahan Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan kebijakan Pendidikan nasional sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPD juga mempunyai tugas memberikan Pertimbangan dan/atau Rekomendasi terhadap penyusunan dokumen penganggaran pada SKPK/Bagian yang melaksanakan urusan pemerintahan berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan di Kota Lhokseumawe.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, MPD mempunyai fungsi memberi Pertimbangan dan/atau Rekomendasi kepada Pemerintahan Kota Lhokseumawe meliputi:

- a. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan standar nasional mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar evaluasi yang sesuai dengan keistimewaan Aceh;
- b. penerapan kurikulum Pendidikan nasional dan muatan lokal yang sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh;
- c. peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pendidikan di Kota Lhokseumawe berdasarkan standar nasional dan internasional yang sesuai dengan keistimewaan Aceh, pada satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Dayah;
- d. peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Lhokseumawe sesuai dengan tuntutan zaman sehingga dapat bersaing secara nasional dan internasional;
- e. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan standar nasional dan internasional yang sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh;
- f. peningkatan tata kelola penyelenggaraan Pendidikan yang transparan dan akuntabel;
- g. peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kota Lhokseumawe baik secara nasional maupun internasional pada lembaga pemerintahan maupun swasta khusus dalam pelaksanaan praktek di laboratorium (sekolah umum);
- h. pengawasan penyelenggaraan Pendidikan berasrama (*boarding school*) yang berkarakter Islami sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh;
- i. penguatan pelaksanaan koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi secara menyeluruh (komprehensif) terhadap pelayanan Pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta;

Pasal 13

Pimpinan MPD secara kolektif kolegial bertugas:

- a. memimpin MPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi MPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis MPD;
- c. memimpin sidang-sidang dan rapat-rapat MPD;
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Wali Kota, DPRK dan SKPK;
- e. melaksanakan rapat kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis MPD;
- f. menyusun memorandum akhir tugas atau nama lain pada akhir masa jabatan; dan
- g. melaksanakan Mubes paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Bagian Kedua Komisi-Komisi

Pasal 14

- (1) Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.
- (2) Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anggota MPD.

Pasal 15

- (1) Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Komisi dan 1 (satu) orang Anggota Komisi.
- (2) Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap menjadi anggota pada komisi lain.
- (3) Ketua dan Anggota Komisi ditunjuk oleh Ketua MPD.

Pasal 16

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. menginventarisasi permasalahan, mempersiapkan data, dan melakukan pembahasan awal terhadap isu aktual pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun dan membahas program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya;
- c. mempersiapkan rancangan pertimbangan dan rekomendasi MPD kepada Wali Kota untuk dibahas dalam rapat pleno; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua MPD.

Bagian Ketiga
Sekretariat MPD

Pasal 17

- (1) Sekretariat MPD merupakan alat kelengkapan MPD yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada MPD.
- (2) Sekretariat MPD dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua MPD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat MPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Lhokseumawe yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kepala Sekretariat MPD bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan administrasi dan keuangan Sekretariat MPD dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua MPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana pada ayat (1), Kepala Sekretariat berkonsultasi dengan Ketua MPD dan menyampaikan laporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan MPD.
- (3) Kepala Sekretariat MPD melaporkan tugas pelayanan kesekretariatan kepada Ketua MPD.

Pasal 19

- (1) Kepala Sekretariat MPD berkewajiban mengikuti sidang, rapat dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pimpinan MPD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kepala Sekretariat MPD berkewajiban membaca surat-surat masuk yang dipandang penting oleh Ketua dan mencatat isi pembahasan dalam rapat pleno dan rapat-rapat penting lainnya yang ditindaklanjuti.

Bagian Keempat
Panitia dan/atau Satuan Tugas (*Task Force*)

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi MPD, Ketua MPD dapat membentuk Panitia/atau Satuan Tugas (*task force*) sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia dan/atau Satuan Tugas (*task force*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib MPD.

BAB V
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Jumlah dan Penetapan

Pasal 21

- (1) Keanggotaan MPD berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
- (2) Keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan perempuan paling kurang 30% (tiga puluh persen).
- (3) Keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Unsur dan Pemilihan

Paragraf 1

Unsur

Pasal 22

Anggota MPD berasal dari unsur:

- a. perguruan tinggi/akademisi;
- b. praktisi Pendidikan;
- c. pakar Pendidikan;
- d. penyelenggara Pendidikan; dan
- e. tokoh masyarakat pemerhati Pendidikan.

Paragraf 2

Pemilihan

Pasal 23

- (1) Pemilihan calon keanggotaan MPD dilakukan berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
 - c. amanah, jujur dan bertanggungjawab;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit;
 - e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
 - f. mampu membaca Al-Qur'an dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Republik Indonesia setempat;
 - g. berusia paling rendah 40 (Empat Puluh) tahun dan paling tinggi 70 (Tujuh Puluh) tahun pada saat Mubes di laksanakan;

- h. tidak menjadi anggota partai politik dan tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRK;
 - i. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) atau sederajat untuk bakal calon dari tokoh masyarakat dan paling rendah Strata Dua (S-2) atau sederajat untuk bakal calon dari Perguruan Tinggi/Akademisi;
 - j. tidak sedang menduduki jabatan struktural;
 - k. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus Lembaga Keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya; dan
 - l. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. berpendidikan paling kurang strata dua (S-2) untuk calon dari unsur akademisi;
 - b. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi MPD; dan
 - c. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan MPD.

Pasal 24

- (1) Penjaringan dan penyaringan calon keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab : Wali Kota Lhokseumawe
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe
 - c. Wakil Ketua : Asisten yang membidangi Keistimewaan Aceh
 - d. Sekretaris : Kepala Sekretariat MPD
 - e. Anggota :
 - 1. unsur perwakilan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
 - 2. unsur perwakilan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dayah.
 - 3. Unsur masyarakat yang merupakan praktisi pendidikan atau pakar pendidikan atau penyelenggara pendidikan atau tokoh masyarakat pemerhati pendidikan; dan
 - 4. unsur perwakilan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Lhokseumawe.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota MPD.
- (5) Hasil penjurian dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mubes untuk dipilih sebagai calon keanggotaan MPD.

Pasal 25

- (1) Keanggotaan MPD dipilih melalui Mubes MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang dipilih untuk ditetapkan sebagai calon Pimpinan MPD.
- (3) Hasil Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 5 (lima) calon Pimpinan MPD.
- (5) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim yang melibatkan konsultan perorangan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan indikator penilaian uji kepatutan dan kelayakan;
 - b. menetapkan hasil penilaian uji kepatutan dan kelayakan;
 - dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Wali Kota.
- (7) Berdasarkan hasil penilaian oleh Tim, Wali Kota menetapkan Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II MPD yang berasal dari 5 (lima) orang Calon Pimpinan MPD.
- (8) Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II serta Keanggotaan MPD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjurian dan penyaringan, pelaksanaan Mubes serta tata cara uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pengukuhan

Pasal 27

Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II serta Keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) dikukuhkan oleh Wali Kota Lhokseumawe.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 28

- (1) Setiap Anggota MPD berhak mengikuti seluruh kegiatan MPD.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Anggota MPD mempunyai:
 - a. hak suara;
 - b. hak berbicara dan mengeluarkan pendapat;
 - c. hak mengajukan pertanyaan;
 - d. hak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan MPD; dan
 - e. hak untuk memperoleh honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap anggota MPD berkewajiban:
 - a. mengikuti dan melaksanakan seluruh kegiatan MPD;
 - b. melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai anggota MPD.
- (4) Anggota MPD yang berhalangan mengikuti kegiatan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada Pimpinan MPD.

Bagian Kelima
Masa Tugas

Pasal 29

- (1) Masa tugas Pimpinan dan Anggota MPD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.
- (2) Pimpinan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (3) Anggota dapat dipilih kembali hanya untuk 2 (dua) kali masa tugas berikutnya.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Anggota MPD berhenti antar waktu karena:
 - a. berakhirnya masa tugas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. tidak menjalankan tugas sebagai anggota MPD.
- (2) Anggota MPD yang mengundurkan diri sebagaimana pada ayat (1) huruf c mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan MPD.
- (3) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tanggal pengunduran dirinya.
- (4) Pemberhentian anggota MPD dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan usul dari Pimpinan MPD.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPD.

Pasal 31

Anggota MPD yang mengundurkan diri dan tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat diberhentikan dengan pertimbangan:

- a. tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota MPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- b. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon anggota legislatif dalam masa keanggotaan MPD;
- c. telah diangkat atau menjalankan tugas sebagai pejabat struktural pada pemerintahan dan non pemerintahan; dan/atau
- d. terlibat dalam kasus pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Pimpinan MPD melakukan teguran secara lisan dan/tertulis terhadap anggota MPD yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Teguran pertama diberikan kepada anggota MPD, ketika yang bersangkutan tidak menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Anggota MPD yang tidak mengindahkan teguran pertama selama 1 (satu) bulan, maka pimpinan MPD memberikan teguran kedua secara tertulis.
- (4) Dalam hal Anggota MPD yang tidak mengindahkan teguran kedua selama 1 (satu) bulan, maka pimpinan MPD meminta yang bersangkutan mengundurkan diri secara tertulis.
- (5) Dalam hal Anggota MPD yang tidak mengajukan pengunduran diri secara tertulis, maka pimpinan MPD menggelar sidang Pleno Khusus untuk mengusulkan pergantian antar waktu.

BAB VI

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 33

- (1) Dalam hal Ketua MPD mengundurkan diri atau berhalangan tetap, tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Wakil Ketua MPD secara kolektif kolegial sampai dengan ditetapkan Ketua MPD definitif pergantian antar waktu.
- (2) Pengusulan dan penetapan Ketua MPD definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 2 (dua) orang Wakil Ketua yang sedang menjabat dan 2 (dua) orang Calon Pimpinan yang tidak ditetapkan sebagai Pimpinan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
- (3) Pimpinan MPD menyampaikan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua MPD definitif pergantian antar waktu melalui Keputusan Wali Kota.

- (4) Dari 4 (empat) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
 - a. Wali Kota memilih dan menetapkan salah seorang Wakil Ketua yang sedang menjabat, sebagai Ketua MPD definitif pergantian antar waktu; dan
 - b. Wali Kota memilih dan menetapkan Wakil Ketua MPD pergantian antar waktu yang berasal dari 2 (dua) orang Calon Pimpinan yang tidak ditetapkan sebagai Pimpinan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).

Pasal 34

- (1) Dalam hal Wakil Ketua MPD mengundurkan diri atau berhalangan tetap, tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Ketua MPD sampai dengan ditetapkan Wakil Ketua MPD definitif pergantian antar waktu.
- (2) Pengusulan dan penetapan Wakil Ketua MPD definitif pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 2 (dua) orang Calon Pimpinan yang tidak ditetapkan sebagai Pimpinan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
- (3) Pimpinan MPD menyampaikan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Wakil Ketua MPD definitif pergantian antar waktu melalui Keputusan Wali Kota

Pasal 35

- (1) Dalam hal anggota MPD mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka penggantinya ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dalam Rapat Pleno MPD dengan merekrut anggota yang memiliki kapasitas sesuai dengan unsur yang digantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rapat Pleno MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan 3 (tiga) orang calon anggota pergantian antar waktu yang diusulkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan 1 (satu) orang sebagai anggota pergantian antar waktu melalui Keputusan Wali Kota

BAB VII TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Kepala Sekretariat, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan para Wakil Ketua, Ketua Komisi, dan Kepala Sekretariat MPD.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, dan Kepala Sekretariat MPD dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPD.

BAB VIII

MUBES

Pasal 37

- (1) Mubes Dilaksanakan untuk memilih Pengurus MPD untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Mubes diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

Penyelenggaraan Mubes

Pasal 38

- (1) Mubes dilaksanakan oleh MPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode kepengurusan MPD.
- (2) Dalam hal Mubes tidak dilaksanakan sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan MPD, Wali Kota menetapkan Pelaksana Tugas Ketua MPD untuk melaksanakan kepengurusan MPD sampai dengan dilantiknya pengurus MPD yang definitif.
- (3) Pelaksana Tugas Ketua MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota MPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Pelaksana Tugas Ketua MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

HUBUNGAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 39

- (1) Hubungan MPD dengan Pemerintah Kota, DPRK, Lembaga-Lembaga Keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh, Perguruan Tinggi, Asosiasi terkait dengan pendidikan, dan Lembaga Non-Pemerintah bersifat fungsional, koordinatif dan konsultatif.
- (2) Pemerintah Kota dan DPRK dapat meminta pertimbangan MPD dalam penyusunan dan evaluasi regulasi berkaitan dengan pendidikan.
- (3) Rekomendasi yang disampaikan oleh MPD kepada Pemerintah Kota untuk ditindaklanjuti sebagaimana semestinya.
- (4) Setiap rekomendasi yang disampaikan oleh MPD ke Pemerintah Kota wajib disampaikan tembusannya ke DPRK.

BAB XI
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN

Bagian Kesatu
Acara Resmi

Pasal 40

- (1) Pimpinan MPD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi menurut tingkatannya.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. acara resmi Pemerintah Kota;
 - b. acara resmi DPRK; dan
 - c. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Kota Lhokseumawe.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 41

Tata tempat Pimpinan MPD pada acara resmi yang diadakan di Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

- a. Ketua MPD sejajar dengan Wali Kota dan Ketua DPRK; dan
- b. Wakil Ketua MPD menempati posisi sejajar dengan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Bagian Ketiga
Tata Penghormatan

Pasal 42

- (1) Pimpinan MPD mendapat penghormatan sesuai dengan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- (2) Penghormatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Kesatu
Keuangan Pimpinan dan Anggota

Pasal 43

- (1) Pimpinan dan Anggota MPD, karena kedudukan dan tugasnya memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis tunjangan dan besaran rincian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas

Pasal 44

- (1) Pimpinan dan Anggota MPD dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan fungsinya dapat melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota MPD berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas.
- (3) Besaran rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota mengenai Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintahan Kota mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe melalui Sekretariat MPD.
- (2) Selain alokasi anggaran sebagaimana pada ayat (1), MPD juga dapat memperoleh pendanaan berupa bantuan dan hibah dari lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan yang sah dan tidak mengikat.
- (3) MPD melalui Sekretariat MPD bertanggung jawab membuat laporan penggunaan anggaran setiap tahun kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe dan pemberi dana lainnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2021 tentang Majelis Pendidikan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Mei 2026 M
20 Dzulqaidah 1447 H


WALI KOTA LHOKSEUMAWE,
SAYUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Mei 2026 M
20 Dzulqaidah 1447 H


SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,
A. HARIS

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI QANUN KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH:
(5/28/2026)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

I. UMUM

Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1 /Misi/ 1959 yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Mei 1959 telah menetapkan daerah Aceh sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dalam bidang keagamaan, peradatan dan pendidikan. Dalam rangka mengisi keistimewaan daerah Aceh dalam bidang pendidikan, maka pada tahun 1990 dibentuklah Majelis Pendidikan Daerah dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/235/ 1990 tanggal 31 Agustus 1990 tentang Pembentukan Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan tugas menangani keistimewaan dalam bidang pendidikan.

Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menetapkan bahwa Propinsi Daerah Istimewa Aceh diberikan status otonomi khusus dengan nama Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan undang-undang tersebut maka disusun Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di mana di dalam Qanun tersebut diatur mengenai pembentukan dan tugas-tugas Majelis Pendidikan Daerah. Selanjutnya tahun 2003 ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengharuskan adanya Dewan Pendidikan.

Dalam Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang dimaksud dengan Majelis Pendidikan Daerah adalah Dewan Pendidikan, dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Ditegaskan bahwa keistimewaan Aceh merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh meliputi:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat;
- c. penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Selanjutnya dalam dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kembali ditegaskan bahwa Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syari'at Islam;
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

pelaksanaan ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, sebuah badan dengan tugas dan fungsi yang sama dengan MPD yang disebut Dewan Pendidikan, telah dibentuk di seluruh Indonesia sampai ke tingkat kabupaten/kota. Khusus Aceh yang dimaksud dengan Dewan Pendidikan adalah Majelis Pendidikan Aceh. Dengan demikian di Aceh dan Kabupaten/Kota di Aceh hanya ada organisasi MPA dan MPD Kabupaten/Kota dan tidak ada Dewan Pendidikan.

Terakhir berdasarkan ketentuan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh meningkatkan fungsi majelis pendidikan daerah yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan mengamanahkan pembentukan Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe.

Selain itu tuntutan masyarakat terhadap fungsi dan peran majelis pendidikan daerah kota lhokseumawe cukup tinggi dalam bidang pendidikan, sehingga memerlukan penataan kelembagaan Majelis Pendidikan Daerah kota Lhokseumawe yang lebih baik dimasa mendatang.

Mengingat Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum bagi organisasi Majelis Pendidikan Aceh sehingga perlu dicabut dan dibentuk Qanun Aceh yang baru.

Mengingat Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2021 tentang Majelis Pendidikan Daerah masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum bagi organisasi Majelis Pendidikan Daerah di Kota Lhokseumawe sehingga perlu dicabut dan dibentuk Qanun Kota Lhokseumawe yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perguruan Tinggi" adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

Yang dimaksud dengan "Akademisi" adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Praktisi Pendidikan" adalah profesional yang bekerja di sektor pendidikan dan memiliki pengalaman praktis dalam melakukan tugas tertentu sebagai pendidik. Mereka memiliki keahlian dan pengalaman serta dapat memberikan solusi praktis untuk masalah-masalah pendidikan. Pendidik ini sering disebut sebagai guru, dosen, *mu'allim*, *muhazib*, *ustadz*, *kyai*, dan sebagainya. Disamping itu ada juga yang menyebutnya dengan istilah *mursyid* artinya yang memberikan petunjuk, karena mereka memang memberikan petunjuk kepada anak didiknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pakar Pendidikan" adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu pendidikan yang memberikan pemikiran dan rekomendasi akademik secara mandiri sesuai bidang keahliannya. Pengalaman dan kemampuan yang dimiliki dapat menilai dan memutuskan sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan aturan. Melalui pelatihan, pendidikan, profesi, publikasi, dan pengalaman, seorang pakar diyakini memiliki pengetahuan khusus dalam bidangnya. Pakar juga disebut sebagai ahli atau spesialis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Pendidikan" adalah Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non-formal dan informal. Adapun jenjang pendidikan formal adalah: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan dasar ialah tahapan pendidikan awal selama sembilan tahun, yaitu Sekolah Dasar (SD/MI) selama enam tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs). Pendidikan menengah ini umumnya disebut dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA), dan Pendidikan tinggi merupakan tahapan pendidikan tingkat lanjutan setelah pendidikan menengah dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi, adapun beberapa program pendidikan yang termasuk dalam pendidikan tinggi ialah: Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor. Contoh Lembaga Pendidikan non-formal adalah Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Belajar, Sanggar, dan lainnya. Pendidikan informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Seperti: Pendidikan Agama, Budi Pekerti, Etika, Sopan Santun, Moral dan Sosialisasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat Pemerhati pendidikan” adalah individu yang memiliki pengaruh signifikan dalam suatu komunitas atau lingkungan sosial pendidikan. Mereka umumnya dipandang sebagai figur yang dihormati, disegani, dan pendapatnya didengar oleh anggota masyarakat lainnya. Diantara tokoh masyarakat pemerhati pendidikan adalah: akademisi yang dihormati karena kontribusinya di bidang pendidikan, tokoh yang berperan dalam pengembangan intelektual dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, orang yang sering menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Pelaksana Tugas Ketua MPD yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Anggota MPD Wajib mengundurkan diri minimal 3 (Tiga) bulan sebelum dilaksanakan Mubes.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 5